



PUTUSAN

Nomor : 240/ Pdt.G/2011/PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut "Penggugat" ; -----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut "Tergugat" ; -----

- Pengadilan Agama tersebut ; -----
- Telah mempelajari berkas perkara ; -----
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ; -----
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 01 Juni 2011 dengan register perkara Nomor : 240/Pdt.G/2011/PA.Dgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1 Bahwa Pada tanggal 30 Desember 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/I/2003, tanggal 02 Januari 2003 ; -----

2 Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat kadang kala tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang kala tinggal di rumah orang tua Tergugat secara bergantian : -----

3. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, umur 7 tahun, yang sekarang dalam asuhan Penggugat ; -----

4 Bahwa tidak beberapa lama setelah menikah, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun puncaknya terjadi pada bulan Mei 2010; -----

5 Bahwa yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat antara lain : -----

1 Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat, bahkan untuk kerumah orang tua Penggugat saja, Tergugat melarang Penggugat.-----

2 Tergugat sering memukul Penggugat sampai berdarah (KDRT); -----

6 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010, Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat ; -----

7 Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah beberapa kali berusaha merukunkan, tetapi Tergugat tidak pernah berubah, sehingga Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;----
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku ; ---

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di depan persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah pula dilakukan upaya mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Donggala, Kunti Nur'aini, S.Ag, namun gagal ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan nasihat agar mereka mau rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;



----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi dan perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dan dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya ia membenarkan dan mengakui semua dalil-dalil Penggugat, dan lebih lanjut Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan mengajukan replik, begitu juga Tergugat tidak mengajukan dupliknya;--

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----
Fotocopy Kutipan Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala Nomor : 02/02/I/2003 tanggal 2 Januari 2003, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.); -----

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama : -----

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan saksi mengetahui bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2003, dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sehingga dikaruniai seorang anak yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Tergugat melarang Penggugat pergi memasak di rumah bapak Penggugat yang ketika itu bertugas di Balaesang, selain itu saksi pernah melihat Penggugat luka-luka di bagian leher dan benjol di kepala akibat benturan, dan menurut informasi Penggugat karena habis dipukul oleh Tergugat;-----
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal ; -----
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat masih saling mengunjungi;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan pernah rukun kembali selama 2 bulan, tapi setelah itu bertengkar lagi ketika ada pesta di rumah keluarga Penggugat, Tergugat menarik Penggugat dari tangga rumah sehingga Penggugat jatuh, setelah itu orang tua Tergugat mengantar Penggugat ke rumah saksi, dan sampai sekarang tidak pernah lagi menjemput Penggugat;-----

2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, akan tetapi tidak mengenal Tergugat, karena saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat; -----
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi hanya mengetahui bahwa saksi pernah melihat luka-luka dileher Penggugat dan kepala Penggugat yang benjol, itupun saksi mengetahui dari keterangan Penggugat, selain itu saksi tidak mengetahui rumah tangga Penggugat;-----

3 **SAKSI III**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan saksi mengetahui bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2003, dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi yang menjadi wali nikah pada saat itu; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Tambu di rumah saksi, ketika saksi masih bertugas di Tambu, namun terkadang tinggal di rumah mertua Penggugat;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sehingga dikaruniai seorang anak yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 yang lalu sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah ketika Penggugat tinggal di rumah mertuanya di Balaesang, Penggugat pernah datang ke rumah saksi dan melaporkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis dipukul oleh Tergugat, selain itu ketika ada pesta di rumah keluarga , saksi menyuruh Penggugat untuk bantu-bantu cuci piring, ketika itu Tergugat datang menjemput Penggugat dan menarik Penggugat dari tangga rumah dan Penggugat terjatuh, setelah kejadian itu orang tua Tergugat dan 5 orang keluarganya mengembalikan Penggugat ke rumah saksi dan tidak pernah menjemput lagi, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal ; -----

- Bahwa selama pisah antara Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, namun Tergugat masih sering datang menengok anaknya;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil karena keduanya sudah sulit didamaikan; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan di persidangan selain memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusan yang seadil-adilnya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ; -----

----- Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu ditunjuk hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya guna memenuhi perintah Mahkamah Agung RI melalui Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung/ PERMA Nomor 01 Tahun 2008, terhadap Penggugat dan Tergugat telah pula diupayakan mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Donggala yang bernama Kunti Nur'aini, S.Ag., namun upaya tersebut gagal;

----- Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; -----

----- Menimbang, bahwa di depan sidang Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa pengakuan menurut Pasal 311 RBg merupakan bukti yang lengkap dan sempurna, namun demikian dalam perkara perceraian, pengakuan baru merupakan bukti awal dan Penggugat tetap dibebani pembuktian;-----

----- Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik surat maupun berupa 2 orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti (P.), maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dapat dijadikan dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perceraian;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat yang bernama NUR DAENG LALA oleh karena hanya mengetahui berdasarkan keterangan Penggugat sehingga dan itupun tidak diketahui secara pasti siapa yang melakukan penganiayaan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai saksi, maka keterangan saksi kedua tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 RBg ; -----

----- Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah mengemukakan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sekarang ini sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Tergugat sering melarang Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengunjungi keluarga Penggugat, bahkan Penggugat telah sering bertengkar dan melapor kepada orang tua Penggugat, dan orang tua Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua yang lalu;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi, akan tetapi Tergugat sering datang menjenguk anaknya;-----
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh keluarga, dan namun tidak berhasil;-----
- Bahwa Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat ;----

----- Menimbang, bahwa Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alqur'an Surat Arrum ayat 21 yang berbunyi :-----

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak sepatasnya untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan “---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f. Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan menikah;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

----- Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar’i yang bersangkutan ; ----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** ; -----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
- 4 Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah). -----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh kami MUWAFIQOH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, SUTIKNO, S.Ag dan ADI MARTHA PUTERA, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. DJAWARIAH M. AMIN sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.-----

KETUA MAJELIS,

TTD

MUWAFIQOH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

SUTIKNO, S.Ag.

ADI MARTHA PUTERA, S.HI

PANITERA PENGGANTI,



TTD

Dra. DJAWARIAH M. AMIN

RINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftar	Rp	30.000,-
2.	an	Rp	
3.	Panggilan Proses	Rp	550.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
	J U M L A H	Rp	651.000,-
	(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)